

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum dan secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum sudah seharusnya negara memberikan perlindungan dan pengayoman, serta ketentraman dan ketertiban sebagai bagian dari wujud keadilan dan kepastian hukum karena hukum juga tercipta atas kehendak dan keinginan masyarakat.¹

Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya, secara hierarki negara Indonesia harus berpedoman pada konstitusi yang paling tinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945, baik itu dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem demokrasi yang jujur, berintegritas, Proporsional dan berkeadilan melalui pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Pemilu merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Pasal tersebut memberikan makna bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia pada ajang demokrasi 5 (lima) tahunan.

¹ Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektifitas Hukum*, Cetakan Kesatu, Refika Adiatama, Bandung, 2011, h. 42

Penyelenggaraan pemilu merupakan pelaksanaan tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) merupakan salah satu lembaga negara (*staat sorgan*) yang sengaja dibentuk dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum dapat menciptakan produk Peraturan Perundang-Undangan yang mana produk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, diberi nama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan, Komisi Pemilihan Umum harus mematuhi jenis dan hierarki serta muatan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat jangan sampai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi terutama UUD NRI Tahun 1945.

PKPU merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus juga diakui keberadaannya dimana setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku dan bersifat atau mengikat secara umum²

Peraturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum merupakan peraturan normatif dan tertulis dimana peraturan yang dikeluarkan selanjutnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan sebelumnya baik itu berupa himbauan atau surat edaran.

PKPU merupakan produk hukum dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung UUD NRI Tahun 1945 atau perintah Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain menyelenggarakan pemilu sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum juga bertugas menyusun PKPU untuk setiap tahapan Pemilu. Selanjutnya pada Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dipertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan PKPU untuk setiap tahapan Pemilu.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa Dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-EL atau surat keterangan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan lebih lanjut bahwa Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana pada ayat (2), pemilih wajib menunjukkan KTP-EL atau surat keterangan.

² Sirajuddin, Fatkhurrohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting*, Cetakan Ketiga, Setara Press, Malang, 2016, h. 39

³ Penjelasan Pasal 1 angka 8, Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Secara filosofis, tafsiran Pasal di atas memberikan pengertian bahwa semua pemilih yang memiliki formulir Model C6-KWK (surat pemberitahuan) harus membawa KTP-EL atau surat keterangan ketika mau menggunakan hak pilihnya, dan apabila pemilih tidak menerima formulir Model C6-KWK karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), Maka diwajibkan membawa KTP-EL atau surat keterangan dan masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTB).

Dalam konteks negara hukum demokrasi harus terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggara negara dan lembaganya harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat dan warga negaranya karena hubungan negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan⁴. PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi kontradiktif setelah lembaga negara tersebut mengeluarkan salah satu surat edaran yang selanjutnya disingkat (SE-KPU) Nomor. 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2018.

Dalam SE-KPU diatas terdapat ketidaksamaan substansi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tertulis yang sebelumnya telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama. Seharusnya surat yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum menjadi penguat (*Taukid*) atau petunjuk serta penjelasan tentang pelaksanaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 8

yang sebelumnya sudah dikeluarkan, dan harus terdapat korelasi yang jelas antara PKPU dan SE-KPU, karena PKPU merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat secara resmi oleh lembaga negara dan kekuatan hukumnya mengikat sedangkan SE-KPU merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada angka 2 huruf (b) dinyatakan bahwa “Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf (a) tidak dapat menunjukkan KTP-EL atau Surat Keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memastikan bahwa formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan”. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan antara Peraturan Perundang-Undangan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Pada Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan semua pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap yang menerima formulir Model C6-KWK dalam menggunakan hak pilihnya diwajibkan membawa KTP-EL atau surat keterangan, namun setelah keluarnya SE-KPU Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2018, Pasal 7 ayat (2) batal demi hukum.

Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian dari peraturan pemerintah (PP) yang bersifat normatif dan tertulis juga mengikat. Pada hukum normatif itu sendiri harus

berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib dilaksanakan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Melihat substansi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka secara empiris praktek pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2018 melanggar dan mengabaikan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang kedudukannya lebih tinggi daripada SE-KPU. Padahal sudah jelas bahwa suatu produk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh lembaga negara mempunyai kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan.

Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai "setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku bersifat atau mengikat secara umum". Pengertian yang sama termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, bahwa Peraturan Perundang - Undangan adalah

peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁵

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai **“Keberadaan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 ditinjau dari Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan”**.

⁵ Sirajuddin, Fatkhurrohman dan Zulkarnain, *Op.Cit.*,h. 39

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari hukum Perundang-undangan?
2. Bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap PKPU ditinjau dari hukum Perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum Surat Edaran yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari hukum perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari hukum perundang-undangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian biasanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, manfaat penulisan tesis ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang status hukum Surat Edaran yang

dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari hukum perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan tesis ini semoga dapat bermanfaat terhadap seluruh masyarakat khususnya untuk akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah dari peneliti terhadap hukum positif khususnya tentang hukum pemerintahan di negara Indonesia dan lembaga yang berwenang membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan diharapkan akan membuat hukum pemerintahan di negara ini semakin berkembang. Penulisan ini diharapkan pula mampu menggambarkan kekuatan hukum surat edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari hukum perundang-undangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran di berbagai kepustakaan, terkait dengan obyek penelitian tesis ini, sejauh ini belum menemukan tulisan baik yang bersumber dari buku-buku/literatur terutama tesis, dan disertasi hukum maupun melalui media internet terkait dengan penulisan ilmiah tentang “Keberadaan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 ditinjau dari Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Namun penelitian terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Instansi	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Tesis Taufan Rezza (2012)	Universitas Airlangga	Kedudukan dan Fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1446/KPU/VII/2014 Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia	Surat edaran mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.	Perbedaan penelitian terdapat pada Judul Penelitian dan rumusan masalah
2	Tesis Muhammad Aziz Hakim (2013)	Universitas Indonesia	Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi	Politik hukum dalam pembentukan hukum terkait pemilihan umum belum berbasis pada demokrasi dan perbaikan sistem lebih didasari pada kepentingan partai politik belaka.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang akan di teliti
3	Tesis Dausat Aditya (2018)	Universitas Jember	Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia	Peraturan Komisi Pemeilihan Umum dapat dikatakan sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat.	Perbedaan penelitian ini terletak pada judul penelitian yaitu mengenai Keberadaan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum pada Pilkada.

1	Tesis Taufan Rezza (2012)	Universitas Airlangga	Perbedaan Penelitian ini juga terdapat pada hasil penelitian dan pembahasan yaitu membahas kedudukan dan fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)
2	Tesis Muhammad Aziz Hakim (2013)	Universitas Indonesia	Perbedaan Penelitian ini juga terdapat pada hasil penelitian dan pembahasan yaitu sistem pemilu dan demokrasi Indonesia
3	Tesis Dausat Aditya (2018)	Universitas Jember	Perbedaan Penelitian ini juga terdapat pada pembahasan yaitu kekuatan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang menjadikan hukum sebagai sebuah produk baik Peraturan Perundang-Undangan atau putusan pengadilan dikenal dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶ Mukti Fadjar, mengatakan bahwa penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, dimana sistem norma ini terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan atau juga perjanjian dan doktrin (ajaran).⁷

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁸

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini diperlukan pendekatan penelitian yang relevan dan sesuai dengan obyek kajian yang akan diteliti. Agar hasil dan

kesimpulannya menghasilkan sesuai dengan nilai-nilai keilmuan ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁹
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami dari aspek teorinya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁰

3) Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Mengingat penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif, maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang dikodifikasi (hukum tertulis), yurisprudensi, dan traktat.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 13-14

⁷ Mukti Fadjard ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 34

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 51

- 2). Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4) Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Mengingat penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif, maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan 2 (dua) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang dikodifikasi (hukum tertulis), yurisprudensi, dan traktat.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.137

¹⁰ *Ibid*, h. 166

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 24

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹²

5) Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis data atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah keberadaan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 195